



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Laboratorium Lingkungan Di Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian pada Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Pemalang.
6. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah Laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang memberikan fasilitas pengujian sampel lingkungan, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II JENIS PELAYANAN DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Jenis pelayanan pada laboratorium meliputi:

- a. pengujian air permukaan;
- b. pengujian air limbah;
- c. pengujian air bersih; dan/ atau
- d. pengujian udara ambient.

### Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pengujian pada Laboratorium.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa pelayanan Laboratorium.

## BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

### Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Retribusi diwajibkan membayar retribusi sesuai tarif yang berlaku.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebelum pelaksanaan pengujian.

### Pasal 5

- (1) Setiap wajib retribusi yang telah membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan tanda pelunasan berupa kuitansi.
- (2) Bentuk dan ukuran kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan secara manual dan/ atau elektronik.

### Pasal 6

- (1) Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran penerimaan Retribusi secara tunai dan/ atau non tunai.

- (2) Penyetoran penerimaan Retribusi menggunakan surat tanda setoran (STS).
- (3) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (4) Bendahara Penerimaan menyusun laporan penerimaan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap  
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 25 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG


  
SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN  
DAERAH PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN DI KABUPATEN PEMALANG


BENTUK DAN UKURAN KUITANSI  
RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH  
PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN DI KABUPATEN PEMALANG

Ukuran : 16 cm x 10 cm  
Nilai Nominal : Sesuai ketentuan Perda terkait  
Warna Huruf Cetakan : Hitam  
Nomor Seri : Cetak Warna Hitam  
Warna Kertas : Putih  
Jenis Kertas : HVS 70 gr  
Isi per buku : 200 lembar

Contoh Kuitansi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Laboratorium Lingkungan Di Kabupaten Pemalang:

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</b> <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	
SERI : NO. ....	
TELAH TERIMA DARI : .....	
UANG SEBESAR : .....	
GUNA MEMBAYAR : Biaya Pemeriksaan Loratorium .....	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Rp.</div>	
Mengetahui : Kepala DLH Kab. Pemalang	Pemalang tanggal ..... Yang menerima Petugas Lab Lingkungan DLH
NIP.	NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap  
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO